

Sosialisasi Penggunaan Akuntansi Masjid Mendukung Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid.

Indra Iman Sumantri, Zaldy Suhatman.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Sarjana Akuntansi,
Universitas Pamulang. Tangerang Selatan.

imansumantr.indrai@unpam.ac.id, zaldy@unpam.ac.id.

ABSTRACT

This Community Service activity aims to enhance accountability and transparency in financial management at the Al Ikhlas Foundation and the Grand Mosque of Serua, South Tangerang. The main problems faced by the partners are the absence of a standardized accounting system, low transparency of financial reports, weak internal control, limited human resource capacity, and suboptimal use of technology. The implementation method employs a participatory action approach combined with capacity building and gradual system implementation, encompassing diagnostic stages, accounting system model design, socialization and training, implementation and mentoring, simple digitalization, evaluation, and dissemination. The results show a significant improvement in the administrators' understanding of mosque accounting based on PSAK 109 and PSAK 35, the development of a simple accounting system model (cash recording format, fund classification, and basic financial statements), and the establishment of Standard Operating Procedures (SOP) for financial management. The developed model is expected to be replicable in other mosques as an effort to strengthen accountability of religious institutions in Indonesia.

Keywords: Mosque Accounting, Accountability, Transparency, Financial Management, PSAK 109, PSAK 35

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Yayasan Al Ikhlas dan Masjid Agung Serua, Tangerang Selatan. Permasalahan utama mitra adalah belum diterapkannya sistem akuntansi terstandarisasi, rendahnya transparansi laporan keuangan, lemahnya pengendalian internal, terbatasnya kapasitas SDM, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif berbasis pendampingan (*participatory action approach*) yang dikombinasikan dengan *capacity building* dan implementasi sistem bertahap, meliputi tahap diagnostik, perancangan model sistem akuntansi, sosialisasi dan pelatihan, implementasi dan pendampingan, digitalisasi sederhana, evaluasi, serta diseminasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman pengurus tentang akuntansi masjid berbasis PSAK 109 dan PSAK 35, tersusunnya model sistem akuntansi sederhana (format pencatatan kas, klasifikasi dana, dan laporan keuangan dasar), serta tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan keuangan. Model yang dikembangkan diharapkan dapat direplikasi di masjid-masjid lain sebagai upaya penguatan akuntabilitas lembaga keagamaan di Indonesia.

Kata Kunci: Akuntansi Masjid, Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan, PSAK 109, PSAK 35

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi dan Permasalahan

Yayasan Al Ikhlas dan Masjid Agung Serua yang berlokasi di Komplek Serua Permai, Tangerang Selatan, saat ini berada pada fase transisi kepengurusan yang krusial. Pergantian kepengurusan di tingkat yayasan maupun Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) membawa harapan baru sekaligus tantangan, khususnya dalam tata kelola keuangan dan akuntabilitas. Sebagai organisasi keagamaan yang mengelola dana publik dari jamaah—berupa infak, sedekah, zakat, maupun sumbangan lainnya—masjid dan yayasan dituntut menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, baik secara administratif, moral, maupun spiritual. Pengelolaan dana umat mengandung amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada jamaah tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegagalan mengelola keuangan secara sistematis berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pengurus, teridentifikasi enam permasalahan utama yang dihadapi mitra:

Pertama, belum diterapkannya sistem akuntansi masjid yang terstandarisasi. Pencatatan keuangan masih sangat sederhana dan berbasis kas tanpa pengelompokan jelas antar jenis dana (operasional, pembangunan, sosial, zakat, infak, dan sedekah). Praktik pencatatan hanya sebatas mencatat jumlah uang masuk dan keluar dalam buku tulis tanpa format baku, menyebabkan inkonsistensi data dan menyulitkan rekonsiliasi. Hal ini bertentangan dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah serta PSAK 35 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Kedua, rendahnya transparansi laporan keuangan kepada jamaah. Belum ada mekanisme pelaporan keuangan yang rutin, terbuka, dan mudah dipahami, baik melalui papan pengumuman, media sosial, maupun forum jamaah. Padahal, jamaah sebagai pemilik dana berhak mengetahui bagaimana dana yang mereka amanahkan dikelola.

Ketiga, lemahnya sistem pengendalian internal. Tidak ada pemisahan fungsi jelas antara penerima dana, pencatat transaksi, dan pengawas penggunaan dana, sehingga berisiko terjadi kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan wewenang. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada prinsip PSAK 109 dan PSAK 35.

Keempat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Pengurus umumnya berlatar belakang non-akuntansi, sehingga pemahaman tentang prinsip akuntansi, standar pelaporan, dan pengelolaan dana zakat, infak, serta sedekah masih terbatas.

Kelima, belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Proses administrasi keuangan masih manual menggunakan buku tulis dan kalkulator, tanpa pemanfaatan *spreadsheet* atau aplikasi digital yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan.

Keenam, kendala dokumentasi akibat transisi kepengurusan. Serah terima administrasi tidak dilakukan secara terstruktur, menyebabkan hilangnya data historis seperti laporan keuangan periode sebelumnya dan bukti transaksi, sehingga menyulitkan pengurus baru dalam evaluasi dan perencanaan.

Meskipun menghadapi berbagai permasalahan, situasi ini juga menghadirkan peluang besar bagi pengurus baru untuk membangun sistem dari awal dengan pendekatan lebih modern dan profesional, serta mengadopsi PSAK 109 dan PSAK 35. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini menjadi relevan dan urgen untuk mendampingi mitra dalam mengatasi keenam permasalahan utama tersebut.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis situasi, permasalahan utama yang dihadapi mitra dirumuskan sebagai berikut:

1. Belum diterapkannya sistem akuntansi masjid terstandarisasi sesuai PSAK 109 dan PSAK 35.
2. Rendahnya transparansi laporan keuangan kepada jamaah.
3. Lemahnya sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan.
4. Keterbatasan kapasitas SDM dalam bidang akuntansi.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pencatatan dan pelaporan.

6. Kendala dokumentasi keuangan akibat transisi kepengurusan.

1.3 Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Mengembangkan model sistem akuntansi masjid sederhana berbasis PSAK 109 dan PSAK 35.
2. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman pengurus tentang akuntansi masjid.
3. Mendorong terciptanya sistem pelaporan keuangan transparan sesuai standar.
4. Memperkuat sistem pengendalian internal melalui SOP.
5. Menginisiasi penggunaan teknologi sederhana dalam pencatatan keuangan.
6. Menghasilkan luaran akademik berupa artikel ilmiah.

1.4 Manfaat Pengabdian kepada Masyarakat

1. Bagi Mitra: Tersedianya sistem akuntansi sederhana, meningkatnya kapasitas pengurus, terbentuknya SOP, meningkatnya kepercayaan jamaah, serta terdokumentasinya arsip keuangan secara terstruktur dan aman.
2. Bagi Pengurus dan Jamaah: Terciptanya hubungan transparan dan harmonis, terpenuhinya hak jamaah atas informasi keuangan, serta meningkatnya partisipasi jamaah dalam mendukung kegiatan masjid.
3. Bagi Akademisi dan Masyarakat: Tersedianya model pengelolaan keuangan masjid yang dapat direplikasi, kontribusi ilmiah bagi pengembangan akuntansi masjid di Indonesia, serta penguatan kesadaran kolektif tentang pentingnya akuntabilitas lembaga keagamaan.
4. Bagi Perguruan Tinggi: Terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi, peningkatan reputasi institusi melalui publikasi ilmiah, serta terbangunnya kemitraan berkelanjutan dengan lembaga keagamaan dan masyarakat.

1.5 Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan berfokus pada pengembangan dan implementasi sistem akuntansi sederhana di Yayasan Al Ikhlas dan Masjid Agung Serua, mencakup: analisis kondisi awal pengelolaan keuangan, perancangan model sistem akuntansi berbasis PSAK 109 dan PSAK 35 (format pencatatan, klasifikasi dana, dan laporan keuangan), penyusunan SOP pengelolaan keuangan, pelatihan dan pendampingan pengurus, inisiasi digitalisasi pencatatan, evaluasi implementasi, dan diseminasi hasil melalui publikasi ilmiah. Kegiatan dilaksanakan mulai Maret hingga Juni 2026.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Entitas Nirlaba dan Standar Akuntansi yang Berlaku (ISAK 35 dan PSAK 109)
Akuntansi untuk organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda dengan entitas bisnis berorientasi laba. Entitas nirlaba, termasuk masjid dan yayasan keagamaan, tidak bertujuan memperoleh laba, melainkan fokus pada pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan misi sosial atau keagamaan. Laporan keuangan entitas nirlaba tetap dibutuhkan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan, termasuk donatur, jamaah, dan masyarakat umum.

Perbedaan mendasar antara entitas nirlaba dan entitas bisnis berorientasi laba terletak pada cara entitas memperoleh sumber daya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik sebanding. Selain itu, entitas nirlaba menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika menghasilkan laba, jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik.

Di Indonesia, standar akuntansi untuk entitas nirlaba telah mengalami perkembangan signifikan. Pada mulanya, organisasi nirlaba menggunakan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Namun, pada September 2018, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengesahkan ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba yang berlaku efektif per 1 Januari 2020, menggantikan PSAK 45. ISAK 35 merupakan interpretasi dari PSAK 1 yang memberikan pedoman bagi entitas nirlaba dalam menyajikan laporan keuangannya, dengan

penyesuaian deskripsi pos-pos tertentu agar sesuai dengan karakteristik aktivitas entitas nirlaba.

Berdasarkan ISAK 35, laporan keuangan entitas nirlaba harus mencakup lima jenis laporan: Laporan Posisi Keuangan (Neraca): Menyajikan aset, liabilitas, dan aset neto pada tanggal tertentu.

Laporan Penghasilan Komprehensif: Menyajikan pendapatan dan beban selama suatu periode.

Laporan Perubahan Aset Neto: Menyajikan perubahan aset neto, termasuk kontribusi dan penggunaan dana.

Laporan Arus Kas: Menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Catatan Atas Laporan Keuangan: Menyajikan informasi tambahan untuk memahami laporan keuangan.

Selain ISAK 35, masjid dan lembaga amal zakat juga harus memperhatikan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. PSAK 109 merupakan standar khusus yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Standar ini berlaku bagi seluruh entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, dan dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kedua standar ini saling melengkapi: ISAK 35 mengatur kerangka umum pelaporan keuangan entitas nirlaba, sementara PSAK 109 mengatur secara khusus pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

2.2 Akuntansi Masjid dalam Praktik dan Penerapan PSAK 109 serta ISAK 35

Dalam praktiknya, akuntansi masjid di Indonesia masih sangat beragam, mulai dari pencatatan manual sederhana hingga penggunaan sistem digital terintegrasi. Namun, mayoritas masjid, terutama yang dikelola pengurus berlatar belakang non-akuntansi, masih menggunakan sistem pencatatan sangat sederhana.

Penelitian pada Masjid Al Ikhlas Banjarmasin menunjukkan bahwa masjid tersebut menggunakan sistem pencatatan kas masuk dan keluar sederhana tanpa pengelompokan dana jelas sesuai standar akuntansi. Masjid belum menyusun laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, maupun catatan atas laporan keuangan sebagaimana disyaratkan ISAK 35, serta belum menerapkan pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dan wakaf sesuai PSAK 109. Faktor utama yang berkontribusi adalah keterbatasan kompetensi akuntansi di kalangan pengurus dan rendahnya kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik.

Penelitian serupa pada Masjid Al-Muslimun Tulungagung mengungkapkan masjid tersebut belum menerapkan ISAK 35, dengan laporan keuangan disajikan sederhana hanya menuliskan pemasukan dan pengeluaran kas tiap bulan tanpa klasifikasi dana. Penelitian pada Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) juga menunjukkan penerapan yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 dan ISAK 35.

Pencatatan sederhana yang umum dilakukan masjid biasanya hanya mencakup tiga hal: pencatatan kas masuk dari berbagai sumber, pencatatan kas keluar, dan rekapitulasi selisih kas akhir periode. Kelemahan sistem ini antara lain: tidak adanya pengelompokan dana berdasarkan jenis dan tujuan sehingga terjadi pencampuran dana (*commingling of funds*), tidak dilakukannya pencatatan aset tetap, sulitnya verifikasi dan audit, serta tidak tersedianya informasi keuangan komprehensif untuk pengambilan keputusan.

2.2.1 Pengakuan dan Pengukuran Berdasarkan PSAK 109

a. Akuntansi untuk Zakat:

Penerimaan Zakat: Diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima sebagai penambah dana zakat. Aset nonkas diakui sebesar nilai wajar menggunakan harga pasar atau metode penentuan nilai wajar lainnya.

Zakat Muqayyadah: Jika muzakki menentukan mustahik penerima, amal tidak mendapat bagian zakat, namun dapat menerima *ujrah* (fee) yang diakui sebagai penambah dana amal.

Penurunan Nilai Aset Zakat: Diakui sebagai pengurang dana zakat jika bukan karena kelalaian amal, atau sebagai kerugian/pengurang dana amal jika disebabkan kelalaian amal.

Penyaluran Zakat: Diakui sebagai pengurang dana zakat sesuai kelompok mustahik, sebesar jumlah diserahkan (kas) atau jumlah tercatat (nonkas).

Porsi Amil: Amil berhak mengambil bagian zakat untuk menutup biaya operasional.

b. Akuntansi untuk Infak/Sedekah:

Penerimaan Infak/Sedekah: Diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberian. Aset nonkas diakui sebesar nilai wajar.

Aset Nonkas: Dikelompokkan menjadi aset lancar (harus segera disalurkan) dan aset tidak lancar (diamanahkan untuk dikelola). Aset lancar dinilai sebesar nilai perolehan, aset tidak lancar sebesar nilai wajar saat penerimaan.

Penurunan Nilai Aset Infak/Sedekah: Diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah (jika bukan karena kelalaian amil) atau sebagai kerugian/pengurang dana amil (jika karena kelalaian amil).

Penyaluran Infak/Sedekah: Diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah diserahkan atau nilai tercatat aset yang diserahkan.

c. Dana Nonhalal:

Penerimaan nonhalal (misalnya jasa giro/bunga bank konvensional) diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil, dan disalurkan sesuai syariah.

2.2.2 Penyajian dan Pengungkapan Berdasarkan PSAK 109 dan ISAK 35

PSAK 109 mensyaratkan amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah, amil, dan nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan untuk menghindari pencampuran dana. ISAK 35 mensyaratkan lima komponen laporan keuangan. PSAK 109 juga mewajibkan pengungkapan kebijakan penyaluran zakat, kebijakan pembagian dana amil, metode penentuan nilai wajar, rincian penyaluran zakat per mustahik, dan penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan. Penerapan kedua standar secara konsisten memastikan laporan keuangan masjid akuntabel dan sesuai syariah.

2.3 Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Publik

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar penting dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana organisasi keagamaan seperti masjid. PSAK 109 secara eksplisit dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi kepada publik, yang dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan secara rutin, pemasangan papan pengumuman, publikasi melalui media sosial atau website, dan penyajian laporan dalam format mudah dipahami.

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pengurus bertanggungjawabkan pengelolaan dana, mencakup pencatatan akurat, penyusunan laporan sesuai standar (ISAK 35 dan PSAK 109), sistem pengendalian internal memadai, dan kesiapan diaudit.

Kegagalan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas berdampak negatif: menurunnya kepercayaan jamaah, timbulnya kecurigaan dan konflik internal, berkurangnya partisipasi masyarakat, dan potensi penyalahgunaan dana tidak terdeteksi. Penelitian pada Masjid Amanatul Hasanah Pontianak menunjukkan masjid belum memenuhi indikator akuntabilitas karena belum menerapkan ISAK 35. Workshop penyusunan laporan keuangan masjid di Surabaya menunjukkan pelatihan dan pendampingan memberikan transformasi signifikan, dengan 90% peserta mampu menyusun laporan digital dan 85% memahami ISAK 35.

2.4 Sistem Pengendalian Internal pada Organisasi Nirlaba

Sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi tercapai efektif dan efisien. Bagi organisasi nirlaba seperti masjid, pengendalian internal sangat penting untuk melindungi aset, menjamin akurasi data, dan mencegah kecurangan. Penerapan PSAK 109 dan ISAK 35 juga mensyaratkan pemisahan dana yang jelas antara zakat, infak/sedekah, amil, dan nonhalal.

Komponen penting dalam sistem pengendalian internal pengelolaan keuangan masjid meliputi:

1. Pemisahan Fungsi: Fungsi penerimaan, pencatatan, dan pengawasan dipisahkan untuk mengurangi risiko kesalahan dan penyalahgunaan.
2. Otorisasi Transaksi: Semua transaksi harus disetujui pihak berwenang sesuai batas kewenangan.
3. Dokumentasi Memadai: Setiap transaksi didukung bukti valid (kwitansi, nota) dan didokumentasikan baik.
4. Pencatatan Sistematis: Seluruh transaksi dicatat rapi dan teratur dengan klasifikasi jelas sesuai jenis dana.
5. Rekonsiliasi dan Verifikasi: Pencatatan direkonsiliasi secara berkala dengan bukti transaksi.
6. Pengawasan dan Pelaporan: Terdapat mekanisme pengawasan efektif dan pelaporan berkala kepada jamaah.
7. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas merupakan langkah konkret memperkuat sistem pengendalian internal, mengatur tata cara pengelolaan keuangan dari penerimaan hingga pelaporan, serta mengakomodasi ketentuan PSAK 109 dan ISAK 35.

2.5 Keterkaitan Antar Variabel dan Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama mitra—belum diterapkannya sistem akuntansi terstandarisasi, rendahnya transparansi, lemahnya pengendalian internal, keterbatasan kapasitas SDM, minimnya pemanfaatan teknologi, dan kendala dokumentasi—saling terkait membentuk lingkaran masalah sistemik.

ISAK 35 dan PSAK 109 memberikan landasan normatif bagi penyusunan laporan keuangan masjid yang akuntabel dan transparan. Penerapan kedua standar memerlukan pemahaman pengurus, sistem pencatatan terstruktur, pengendalian internal kuat, dukungan teknologi, dan dokumentasi baik.

Intervensi kegiatan pengabdian berupa pelatihan, pendampingan, perancangan model akuntansi, penyusunan SOP, dan digitalisasi diharapkan memutus lingkaran masalah dan membangun fondasi tata kelola keuangan masjid yang profesional, transparan, dan akuntabel. Model yang dikembangkan diharapkan menjadi referensi bagi masjid-masjid lain yang menghadapi permasalahan serupa di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan solusi aplikatif, partisipatif, dan berkelanjutan bagi Yayasan Al Ikhlâs dan Masjid Agung Serua. Terdapat enam permasalahan utama yang saling berkaitan: (1) belum diterapkannya sistem akuntansi terstandarisasi, (2) rendahnya transparansi laporan keuangan, (3) lemahnya sistem pengendalian internal, (4) keterbatasan kapasitas SDM, (5) minimnya pemanfaatan teknologi, dan (6) kendala dokumentasi akibat transisi kepengurusan.

Pendekatan yang digunakan adalah *participatory action approach* yang dikombinasikan dengan *capacity building* dan implementasi sistem bertahap. Model ini menempatkan pengurus sebagai subjek aktif agar hasilnya lebih berkelanjutan.

Tabel 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

No	Permasalahan	Solusi	Indikator Keberhasilan
1	Belum ada sistem akuntansi terstandarisasi	Perancangan model akuntansi berbasis ISAK 35 dan PSAK 109	Tersusunnya format pencatatan, klasifikasi dana, dan laporan keuangan
2	Rendahnya transparansi	Penyusunan mekanisme pelaporan berkala	Laporan dipublikasikan rutin kepada jamaah

No	Permasalahan	Solusi	Indikator Keberhasilan
	laporan		
3	Lemahnya pengendalian internal	Penyusunan SOP dengan pemisahan fungsi	Tersusun dan diterapkannya SOP
4	Keterbatasan kapasitas SDM	Pelatihan dan pendampingan intensif	Peningkatan skor pre-test dan post-test
5	Minimnya pemanfaatan teknologi	Inisiasi digitalisasi dengan spreadsheet	Penggunaan Google Sheets
6	Kendala dokumentasi	Pembuatan sistem arsip digital	Tersedianya arsip terstruktur dan aman

3.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi pemecahan masalah dilakukan melalui tujuh tahapan yang terstruktur dan saling berkesinambungan, melibatkan partisipasi aktif pengurus.

3.2.1 Tahap Diagnostik Awal (4–17 Maret 2026)

Identifikasi kondisi riil pengelolaan keuangan melalui observasi, wawancara dengan pengurus lama dan baru, analisis dokumen yang tersedia, serta identifikasi kesenjangan dengan standar akuntansi. Output: Peta Masalah Prioritas.

3.2.2 Tahap Perancangan Model (18–31 Maret 2026)

Penyusunan model sistem akuntansi sederhana berbasis ISAK 35 dan PSAK 109 dengan prinsip "mudah dijalankan lebih penting daripada kompleks". Meliputi: format pencatatan kas masuk/keluar (manual dan digital), klasifikasi dana (Operasional, Pembangunan, Sosial, Zakat, Pengembangan), laporan keuangan sederhana (Laporan Kas, Laporan Posisi Dana, Laporan Aktivitas), dan draft SOP.

3.2.3 Tahap Sosialisasi dan Pelatihan (1–15 April 2026)

Peningkatan kapasitas pengurus melalui workshop interaktif, simulasi pencatatan transaksi, studi kasus kondisi nyata, dan diskusi kelompok. Metode: ceramah, demonstrasi, praktik langsung, dan pendampingan.

3.2.4 Tahap Implementasi dan Pendampingan Intensif (16 April – 31 Mei 2026)

Penerapan sistem dalam operasional sehari-hari dengan pendampingan intensif 1,5 bulan. Kegiatan: pendampingan pencatatan harian, monitoring laporan bulanan, evaluasi kesesuaian SOP, dan penyesuaian sistem jika diperlukan.

3.2.5 Tahap Digitalisasi Sederhana (1–7 Juni 2026)

Pengenalan teknologi secara bertahap: penggunaan Google Sheets dengan formula otomatis, template laporan otomatis terhubung data buku kas, dan penyimpanan berbasis cloud (Google Drive) untuk keamanan arsip.

3.2.6 Tahap Evaluasi dan Penyempurnaan (8–10 Juni 2026)

Evaluasi menyeluruh dengan indikator: konsistensi pencatatan, kualitas laporan, peningkatan pemahaman pengurus (post-test vs pre-test), dan respons jamaah. Hasil digunakan untuk penyempurnaan sistem.

3.2.7 Tahap Diseminasi dan Publikasi Ilmiah (11–13 Juni 2026)

Penyusunan artikel ilmiah (analisis kondisi awal, metode, hasil, dan dampak) untuk publikasi jurnal nasional. Diseminasi melalui presentasi hasil PKM.

3.3 Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan adalah pengurus Yayasan Al Ikhlas (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan pengurus DKM Agung Serua (Ketua, Sekretaris, Bendahara, bidang keuangan) dengan

total 10–12 orang. Jamaah menjadi sasaran tidak langsung penerima manfaat transparansi laporan keuangan.

3.4 Tempat dan Waktu

Tempat: Yayasan Al Ikhlas dan Masjid Agung Serua, Komplek Serua Permai, Tangerang Selatan.

Waktu: 4 Maret – 13 Juni 2026 (3,5 bulan), dengan tahapan per minggu.

3.5 Metode Kegiatan

Metode menggunakan Participatory Action Research (PAR) yang dikombinasikan dengan *capacity building* dan implementasi bertahap.

Pendekatan	Penerapan
Partisipatif	Pengurus terlibat dalam perancangan, praktik langsung, diskusi refleksi, dan evaluasi
Pelatihan (<i>learning by doing</i>)	Workshop interaktif, demonstrasi, simulasi, studi kasus, praktik mandiri dengan pendampingan
Pendampingan	Individual, konsultasi rutin, monitoring berkala, kunjungan lapangan
Digitalisasi bertahap	Spreadsheet → template otomatis → cloud storage

3.6 Instrumen dan Indikator Keberhasilan

Instrumen Pengumpulan Data:

1. Pre-test dan post-test (pemahaman pengurus)
2. Lembar observasi (kondisi awal dan perkembangan)
3. Pedoman wawancara (persepsi pengurus dan jamaah)
4. Checklist kepatuhan SOP (setiap 2 minggu)
5. Kuesioner kepuasan mitra (akhir periode)

Analisis Data: Kuantitatif (deskriptif pre/post-test), Kualitatif (tematik wawancara/observasi), Komparatif (kondisi awal vs akhir).

Indikator Keberhasilan:

1. Kuantitatif: Peningkatan skor $\geq 50\%$, kepatuhan pencatatan $\geq 85\%$, laporan tepat waktu (≤ 5 hari kerja), $\geq 80\%$ SOP dijalankan.
2. Kualitatif: Peningkatan kepercayaan diri pengurus, kepercayaan jamaah, arsip teratur, laporan dipublikasikan rutin.

Dengan metode ini, kegiatan tidak hanya menghasilkan perubahan praktis di lapangan, tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan model akuntansi masjid berbasis komunitas yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Mitra Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Yayasan Al Ikhlas dan Masjid Agung Serua, Komplek Serua Permai, Tangerang Selatan. Masjid Agung Serua merupakan pusat kegiatan keagamaan bagi masyarakat sekitar, sementara Yayasan Al Ikhlas berfungsi sebagai badan hukum yang menaungi berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

Mitra berada dalam fase transisi kepengurusan yang signifikan, baik di tingkat yayasan maupun Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Pengurus baru memiliki semangat tinggi untuk melakukan perubahan, namun menghadapi kendala berupa keterbatasan data historis dan belum adanya sistem pencatatan keuangan yang terstruktur.

4.2 Analisis Kondisi Awal Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen, ditemukan enam permasalahan utama:

No	Permasalahan	Temuan
1	Sistem pencatatan tidak terstandarisasi	Pencatatan manual dalam buku tulis tanpa format baku, berbasis <i>cash basis</i> , tanpa pengelompokan dana (operasional, pembangunan, sosial, zakat, infak, sedekah)
2	Dokumentasi dan arsip keuangan lemah	Banyak bukti transaksi hilang, serah terima administrasi tidak terstruktur, laporan tahun sebelumnya tidak ditemukan
3	Kapasitas SDM terbatas	Pengurus berlatar belakang non-akuntansi, rata-rata skor pre-test 42,5 dari 100, pemahaman tentang akuntansi masjid sangat rendah
4	Pemanfaatan teknologi minim	Seluruh proses manual (buku tulis dan kalkulator), tanpa penggunaan spreadsheet atau aplikasi digital
5	Transparansi rendah	Tidak ada pelaporan keuangan rutin kepada jamaah, papan pengumuman hanya untuk informasi kegiatan
6	Pengendalian internal lemah	Tidak ada pemisahan fungsi, tidak ada SOP, pencampuran dana antar jenis terjadi

4.3 Implementasi Tahapan Kegiatan

4.3.1 Tahap Diagnostik Awal (4–17 Maret 2026)

Tim melakukan observasi sistem pencatatan, wawancara dengan pengurus lama dan baru, analisis dokumen yang tersedia, serta identifikasi kesenjangan dengan standar akuntansi. Output: Peta Masalah Prioritas yang menjadi dasar intervensi.

4.3.2 Tahap Perancangan Model Sistem Akuntansi (18–31 Maret 2026)

Tim bersama pengurus merancang model akuntansi sederhana dengan prinsip "mudah dijalankan lebih penting daripada kompleks", meliputi:

1. Format pencatatan kas (manual dan digital) dengan kolom: tanggal, keterangan, kode klasifikasi, masuk, keluar, saldo
2. Klasifikasi dana: Operasional, Pembangunan, Sosial, Zakat, Pengembangan (masing-masing buku kas terpisah)
3. Laporan keuangan: Laporan Kas, Laporan Posisi Dana, Laporan Aktivitas Bulanan
4. Draft SOP Keuangan: Prosedur penerimaan, pengeluaran, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan

4.3.3 Tahap Sosialisasi dan Pelatihan (1–15 April 2026)

Pelaksanaan workshop interaktif selama dua hari dengan metode:

1. Pemaparan konsep dasar akuntansi masjid dan standar entitas nirlaba
2. Simulasi pencatatan transaksi fiktif
3. Studi kasus kondisi nyata masjid

Diskusi kelompok dan komitmen bersama

4.3.4 Tahap Implementasi dan Pendampingan Intensif (16 April – 31 Mei 2026)

Pendampingan dilakukan dua kali seminggu selama 1,5 bulan, meliputi:

1. Pendampingan pencatatan transaksi harian
2. Monitoring laporan keuangan bulanan
3. Evaluasi kesesuaian praktik dengan SOP
4. Kendala yang dihadapi: bendahara kesulitan klasifikasi transaksi campuran, keterbatasan waktu pengurus, dan pemisahan fungsi belum ideal karena jumlah

pengurus terbatas. Solusi: penyusunan panduan klasifikasi (cheat sheet), rekonsiliasi mingguan, dan pelibatan pengurus lain.

4.3.5 Tahap Digitalisasi Sederhana (1–7 Juni 2026)

Pengenalan teknologi secara bertahap:

1. Google Sheets dengan formula otomatis untuk menghitung saldo
2. Template laporan otomatis terhubung dengan data buku kas
3. Google Drive untuk penyimpanan arsip digital (scan bukti transaksi)

4.3.6 Tahap Evaluasi dan Penyempurnaan (8–10 Juni 2026)

Hasil Evaluasi:

Indikator	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3
Kepatuhan pencatatan	65%	82%	93%
Kualitas laporan	Kurang lengkap	Cukup	Lengkap & tepat waktu
Waktu penyusunan laporan	2 minggu	1 minggu	2 hari

Post-test pemahaman pengurus: meningkat dari 42,5 menjadi 82,3 (peningkatan 93,6%).

Respons jamaah: jamaah mengapresiasi transparansi, beberapa menyatakan meningkatnya kepercayaan untuk bersumbangan, dan terjadi peningkatan partisipasi dalam kegiatan masjid.

4.3.7 Tahap Diseminasi dan Publikasi Ilmiah (11–13 Juni 2026)

Penyusunan artikel ilmiah untuk publikasi jurnal nasional dan presentasi diseminasi hasil PKM pada 11 Juni 2026.

4.4 Analisis Dampak Kegiatan

4.4.1 Dampak terhadap Tata Kelola Keuangan

Aspek	Sebelum	Sesudah
Akurasi pencatatan	Rendah, banyak kesalahan hitung	Tinggi, perhitungan otomatis
Klasifikasi dana	Campur aduk	Terpisah per jenis dana
Laporan keuangan	Tidak ada	Bulanan, terstruktur
Pengendalian internal	Tidak ada SOP	SOP diterapkan 80%

4.4.2 Dampak terhadap Kapasitas SDM

1. Pengetahuan: Meningkat dari 42,5 menjadi 82,3 (peningkatan 93,6%)
2. Keterampilan: Bendahara mampu mengisi buku kas, klasifikasi, menyusun laporan, dan menggunakan Google Sheets
3. Mindset: Pengurus memahami akuntansi sebagai amanah, bukan beban; transparansi sebagai investasi kepercayaan jangka panjang

4.4.3 Dampak terhadap Transparansi dan Kepercayaan Publik

1. Laporan keuangan dipublikasikan melalui papan pengumuman dan grup WhatsApp jamaah
2. Jamaah memberikan apresiasi dan peningkatan kepercayaan
3. Terjadi peningkatan partisipasi dan sumbangan (meski belum terukur statistik karena data historis tidak lengkap)

4.4.4 Dampak terhadap Keberlanjutan Organisasi

1. Bendahara mampu menjalankan sistem secara mandiri
2. Arsip digital dan fisik tersimpan rapi (memudahkan transisi kepengurusan)
3. Model dapat direplikasi di masjid lain

4.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Komitmen tinggi pengurus	Resistensi terhadap perubahan dari beberapa pihak
Pendekatan partisipatif (rasa kepemilikan)	Keterbatasan waktu dan energi pengurus
Materi sederhana dan kontekstual	Keterbatasan SDM untuk pemisahan fungsi ideal
Pendampingan berkelanjutan (bukan pelatihan sesaat)	Keterbatasan data historis untuk perbandingan
Digitalisasi bertahap (sesuai kapasitas)	

4.6 Refleksi dan Pembelajaran

Akuntabilitas dan transparansi adalah proses berkelanjutan, bukan hasil akhir satu kali program.

1. Kesederhanaan adalah kunci implementasi di masyarakat; sistem yang kompleks tidak efektif jika tidak dapat dijalankan pengurus.
2. Pendekatan partisipatif lebih efektif daripada pendekatan instruktif; rasa kepemilikan meningkatkan komitmen.
3. Perubahan memerlukan waktu dan kesabaran; pendampingan sabar sangat penting dalam masa transisi.
4. Kolaborasi akademisi dan praktisi menghasilkan solusi yang aplikatif dan relevan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai seluruh tujuan yang telah dirumuskan:

1. Model sistem akuntansi sederhana berbasis ISAK 35 dan PSAK 109 berhasil dirancang dan diimplementasikan, mencakup format pencatatan, klasifikasi dana, laporan keuangan, dan SOP.
2. Kapasitas SDM pengurus meningkat signifikan, tercermin dari peningkatan skor pemahaman (42,5 → 82,3) dan kemampuan praktis menjalankan sistem secara mandiri.
3. Sistem pelaporan keuangan transparan tercipta dengan publikasi laporan rutin kepada jamaah melalui papan pengumuman dan grup WhatsApp, mendapat respons positif dan meningkatkan kepercayaan publik.
4. Sistem pengendalian internal diperkuat melalui SOP dan mekanisme rekonsiliasi, meskipun pemisahan fungsi ideal belum sepenuhnya tercapai karena keterbatasan SDM.
5. Digitalisasi sederhana berhasil diinisiasi melalui Google Sheets dan Google Drive, meningkatkan efisiensi dan keamanan data.
6. Luaran akademik berupa artikel ilmiah telah disusun dan dalam proses publikasi.

Tingkat kepatuhan pencatatan meningkat dari 0% menjadi 93%, dan laporan keuangan kini disusun tepat waktu (2 hari setelah akhir bulan), jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang memakan waktu hingga 2 minggu.

Model yang dikembangkan terbukti efektif dan berpotensi direplikasi di masjid-masjid lain sebagai upaya penguatan akuntabilitas lembaga keagamaan di Indonesia. Keberhasilan ini

didukung oleh komitmen pengurus, pendekatan partisipatif, kesederhanaan materi, pendampingan berkelanjutan, dan digitalisasi bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwirman, A., Novriadi, N., & Maryanti, T. (2018). Analisis penerapan akuntansi masjid dengan menggunakan microsoft excel for accounting. *Jurnal Ekonomi KLAT*, 66-78.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). *PSAK 109: Akuntansi zakat, infak, dan sedekah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *ISAK 35: Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Junaid, A., dkk. (2023). PKM akuntansi pengelolaan keuangan masjid. *MATAPPA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maulia, D. R., & Bachaqi, A. (2024). Studi literatur riset akuntansi dan keuangan masjid. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 60.
<https://doi.org/10.24853/jago.5.1.49-60>
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2019). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Putri, E., & Wuryani, E. (2019). Analisis penerapan PSAK No.45 pada organisasi nirlaba (Studi pada lembaga masjid At-Ta'qwa, Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*.
- Qadri, R. A. (2019). Dinamika implementasi standar akuntansi nirlaba pada masjid. *Substansi*, 168-184.
- Rahayu, D. R., dkk. (2019). Penerapan PSAK 45 pada masjid. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*.
- Rahayu, S., Khairunnisa, K., Hapsari, D. W., & Puspita R, E. (2019). Penyusunan laporan keuangan rumah ibadah sesuai dengan PSAK 45 pada siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan Mathlaul Anwar program studi akuntansi. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 227-235.
<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v3i2.2875>
- Rifki, I. (2022). *Sistem pengelolaan keuangan masjid berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (Studi pada Masjid Thoriqul Jannah Kota Jambi)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi].
- Rudianto. (2012). *Akuntansi untuk organisasi nirlaba*. Jakarta: Erlangga.
- Siahaan, E. S. R., Manalu, R. S., Sianipar, C. R., Simanjuntak, S. E., & Siahaan, A. Y. P. (2023). Analisis pelaporan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35. *Jurnal Sebatik*,
- Sukmana, E. T., dkk. (2023). Akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid mengacu PSAK 45. *Jurnal Akuntansi Inovatif*.
- Suryadi, H., Hasan Asy'ari, A., Rahman, Y., Fauziannor, F., & Yousida, I. (2026). Laporan keuangan masjid berdasarkan ISAK Nomor 35 dan PSAK Nomor 109: Studi kasus Mesjid Al Ikhlas Banjarmasin. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syaria*, 475-485.

<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v8i1.10780>

Syari'ah, S. (2022). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Masjid Agung Sumber berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35)* [Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon].

Widyaningsih, Y. E. (2018). Implementasi akuntansi dalam organisasi nirlaba (Studi kasus masjid). *Jurnal EQUILIBRIUM*,